



P U T U S A N

Nomor 195/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 195/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Tgm. tertanggal 8 April 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada tanggal 01 April 1981, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Pringsewu), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 361/1981, tanggal 01 April 1981;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejakTergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekon Banding selama 15 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat menempati rumah bersama di Pekon Talang Padang sampai dengan tanggal 6 Desember 2013;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
 1. ANAK I; -----
 2. ANAK II ; -----
 3. ANAK III; -----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 8 Oktober 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan barang-barang di rumah bahkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat ; -----

6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;-----

7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 6 Desember 2013 karena Tergugat marah dan kesal dengan Penggugat di karenakan Penggugat terlambat pulang dari pasar, untuk melampiaskan amarah Tergugat tersebut Tergugat memukul Penggugat, sejak tanggal 6 Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Pemohon/ Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;-----

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;-----

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;---

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 1806025608670003 tanggal 1 April 2014 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermaterai cukup, serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, selanjutnya diberi tanda P.1, warna hitam ;-----
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 361/1981 tanggal 1 April 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Lampung Selatan, telah dinazagelen dan dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, dan bermaterai cukup, serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, selanjutnya diberi tanda P.2, warna hitam ;----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1981; -----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Talang Padang sampai bulan Desember 2013, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama dan puncaknya pada bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka memukul Penggugat dan mengusir Penggugat, dan pada saat terjadi pemukulan saksi melihat sendiri Tergugat memukul kepada Penggugat dengan kayu meja sampai kayu meja tersebut patah, dan Tergugat menampar muka Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga gigi Penggugat patah, kemudian kalau Penggugat kurang cepat memasak lalu Tergugat langsung marah-marah hingga terjadi pemukulan terhadap Penggugat;

- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dimana Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat ;

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ; ----

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adik ipar Penggugat, namun saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Talang Padang, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang ketiga anak tersebut dipelihara oleh Penggugat ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah



bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat, Tergugat memperlakukan Penggugat sebagai pembantu yang tidak layak dilakukan oleh Penggugat seperti Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencuci mobil dan mengangkat beras karungan, dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hingga gigi Penggugat patah ;

- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut ; ----
- Bahwa, saksi mengetahui sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang



perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;-----

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----



عَدَن اَوْغُوا رَاوَتُوا زَرْعَةً زَرْعًا لَا مَتَابَ لَهَا رَاةً بِيَّةً

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 154 R.bg. tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 8 Oktober 2013 sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga menghancurkan barang-barang di rumah bahkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga sejak tanggal 6 Desember 2013 antara



Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :-----

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 1 April 1981, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Lampung Selatan, sekarang Kabupaten Pringsewu ;-----
2. Bahwa sejak kelahiran anak pertama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat telah melakukan tidak kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat ;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang sebagai layaknya suami isteri yang harmonis, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;---

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun, dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa al-Nazhair halaman 132 yang berbunyi: -----

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan*;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

قلايدلا نيببى صاعلاوا ءجوزلا ءي لا ناكو جوزلا فارتمم ءاڊي اعم قاطم اوڊه

عد تبتاذ اهاوا

علائما نيب قرشمها اءعو اقلازم لا نء صامهنيب حلالط اط اهقب ءقءنا

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena perbuatan suami yang menyakutkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1435 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **M. Kamal Syarif, Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.** dan **Ahmad Satiri, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Usman Ahmad, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.

Ahmad Satiri, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usman Ahmad, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 551.000,-

Terbilang : #lima ratus lima puluh satu ribu rupiah#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)